

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Atribusi (Attribution Theory)

Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori atribusi. Heider (1958) adalah pelopor teori atribusi. Teori ini mengeksplorasi bagaimana orang menyimpulkan penjelasan untuk perilaku mereka sendiri serta perilaku orang lain (termasuk organisasi) (Krisyantono, 2017: 171). Menurut teori atribusi, perilaku terhubung dengan sikap dan sifat pribadi. Akibatnya, adalah mungkin untuk menyimpulkan sikap atau kualitas seseorang dari perilaku mereka dan memprediksi bagaimana mereka akan bertindak dalam keadaan tertentu. Ada dua macam teori atribusi: atribusi internal dan atribusi eksternal. Ketika seseorang memandang tindakan orang lain disebabkan oleh apa pun dari orang lain, seperti kepribadian, sikap, atau latar belakang (pendidikan, budaya, atau kebiasaan sebelumnya), ini dikenal sebagai atribusi internal (atribusi disposisional).

Atribusi eksternal (atribusi situasional) terjadi ketika seseorang memandang tindakan orang lain disebabkan oleh situasi di luar kendali orang lain. Atribusi internal dan eksternal telah terbukti mempengaruhi penilaian kinerja individu, seperti bagaimana atasan memperlakukan bawahannya, serta sikap individu dan kepuasan kerja. Orang akan bereaksi berbeda jika lebih mementingkan karakteristik internalnya daripada karakteristik eksternalnya (Krisyantono, 2017: 173). Menurut Kelley (1967), ada tiga unsur yang digunakan orang untuk menentukan apakah suatu tindakan atau tindakan disebabkan oleh sifat batin (disposisi) atau disebabkan oleh rangsangan eksternal. Tiga kriteria untuk diperiksa adalah sebagai berikut:

- 1) *Distinctiveness*, konsep ini merujuk pada bagaimana seseorang berperilaku dalam kondisi yang berbeda-beda.
- 2) *Consistency*, suatu kondisi yang menunjukkan sejauh mana perilaku seseorang konsisten dari satu situasi ke situasi yang lain.

- 3) **Consensus**, situasi yang membedakan perilaku seseorang dengan perilaku orang lain dalam menghadapi situasi yang sama.

Hubungan teori atribusi dengan penelitian ini, yaitu peneliti akan membuktikan secara empiris khususnya pada karakteristik personal auditor itu sendiri, karena pada dasarnya karakteristik personal seorang auditor adalah salah satu faktor internal yang mendorong auditor dalam menghasilkan kualitas audit yang berkualitas tinggi.

2.2 Kualitas Audit

Kualitas audit dapat dipahami sebagai apakah auditor melakukan review atau tidak. De Angelo (1981) dalam Pasaribu (2021) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemampuan auditor untuk mendeteksi dan melaporkan pelanggaran dalam akuntansi klien. Menurut Mulyadi (2014), kualitas audit adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti secara objektif terkait dengan laporan kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan untuk menentukan tingkat kesesuaian antara laporan tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. penonton. pengguna. Berdasarkan pandangan mengenai kualitas audit di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas audit adalah suatu proses untuk mengurangi asimetri informasi yang ada antara manajer, pemegang saham, dan pengguna jasa jasa eksternal ketika mereview laporan keuangan ketika auditor menemukan dan melaporkan salah saji dalam laporan keuangan klien. kegiatan audit. sistem akuntansi. Peran auditor dalam meningkatkan kualitas audit sangatlah penting. Kualitas audit perlu ditingkatkan karena semakin tinggi kualitas audit yang dilakukan oleh auditor maka akan semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat. Menurut Nirmala (2013), standar kualitas audit meliputi:

- 1) Kualitas strategis yang berarti hasil pemeriksaan harus memberikan kepada pengguna laporan secara tepat waktu.
- 2) Kualitas teknis berkaitan dengan penyajian temuan, simpulan, dan opini pemeriksaan, yaitu penyajiannya harus jelas, konsisten, dan obyektif.
- 3) Kualitas proses yang mengacu pada proses kegiatan pemeriksaan sejak perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai dengan tindak lanjut pemeriksaan.

Dalam melakukan proses audit, auditor perlu mematuhi standar internasional atau International Standards on Auditing (ISA). Standar Audit berdasarkan ISA membentuk prinsip dasar dan prosedur signifikan, bersama dengan instruksi terkait dalam bentuk penjelasan dan pertimbangan penting lainnya, yang harus diikuti oleh auditor ketika mereviu laporan, laporan keuangan dan menyatakan opini atas laporan keuangan tersebut. Penerapan standar auditing yang benar meningkatkan kualitas audit dalam membentuk opini atau opini auditor atas kelengkapan laporan keuangan dibandingkan dengan kerangka pelaporan keuangan, dan menyajikan laporan keuangan yang berlaku.

Auditor dituntut oleh pihak yang berkepentingan dalam perusahaan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan dan untuk memenuhi kewajibannya ada 3 faktor yang harus dimiliki oleh auditor yaitu kompetensi yang diperlukan. (keahlian), kemandirian dan perawatan profesional. Kriteria kualitas auditor profesional menurut ketentuan Standar Audit Umum meliputi independensi, integritas dan objektivitas. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa mutu jasa audit dimaksudkan untuk menjamin agar profesi akuntabel kepada klien dan publik, yang juga mencakup mutu profesi auditor. Audit bukan hanya proses review laporan keuangan, tetapi juga mengkomunikasikan informasi yang relevan dengan pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk mengukur kualitas audit. Jadi

kualitas audit merupakan hal yang harus dijaga oleh auditor selama melakukan audit.

2.3 Kompetensi

Menurut Arens, et. Al.(2017:342) mendefinisikan kompetesni sebagai: "Kompetensi adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menentukan pekerjaan individu." Menurut Mathius Tandiontong (2016:251) mendefinisikan kompetensi sebagai: "Kompetensi adalah kompetensi yang cukup jelas digunakan untuk melakukan audit secara objektif, yang diukur dari pengalaman dan pengetahuan tentang fakta dan prosedur". Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah keahlian yang digunakan untuk melakukan pekerjaan audit secara objektif yang diukur dari pengalaman, pengetahuan, keterampilan hingga fakta dan prosedur untuk menyelesaikan tugas.

Menurut Pasaribu (2021) kompetensi auditor dapat diukur dengan menggunakan tiga indikator yang meliputi:

1. Mutu Personal

Dalam menjalankan tugasnya, auditor harus memiliki mutu personal yang baik, seperti:

- a. Memiliki rasa ingin tahu yang besar, berfikiran luas, dan mampu menangani ketidakpastian.
- b. Harus dapat menerima bahwa tidak ada solusi yang mudah serta menyadari bahwa temuan dapat bersifat subjektif.
- c. Mampu bekerja bersama tim.

2. Pengetahuan Umum

Seorang auditor harus memiliki pengetahuan umum untuk memahami entitas

yang diaudit dan membantu pelaksanaan audit. Pengetahuan dasar ini meliputi :

- a. Memiliki kemampuan untuk melakukan review.
- b. Memiliki pengetahuan tentang teori organisasi untuk memahami organisasi tempat bekerja.
- c. Memiliki pengetahuan tentang auditing.
- d. Memiliki pengetahuan tentang akuntansi yang dapat membantu mengolah angka dan data.

3. Keahlian Khusus

Keahlian khusus yang harus dimiliki auditor antara lain:

- a. Memiliki keahlian dalam melakukan wawancara serta kemampuan membaca cepat.
- b. Memiliki ilmu statistik dan ahli dalam menggunakan komputer, minimal mampu mengoperasikan word processing dan spread sheet.
- c. Memiliki kemampuan dalam menulis dan mempresentasikan laporan dengan baik.

2.4 Objektivitas

Objektivitas adalah keyakinan, kualitas yang menambah nilai pada pekerjaan atau layanan auditor. Objektivitas juga menjadi ciri yang membedakan profesi akuntan dengan profesi lainnya. Auditor tidak boleh menempatkan dirinya dalam situasi di mana objektivitasnya dapat dipertanyakan. Pelanggaran aturan ini akan menimbulkan kritik dan pertanyaan mengenai kurangnya objektivitas auditor. Dalam kode etik yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia, fungsi obyektivitas adalah memberikan kualitas bagi akuntan sekaligus memberikan nilai tambah terhadap jasa yang diberikan oleh para anggotanya. Prinsip ini menyangkut keadilan, ketidakberpihakan, kejujuran intelektual, tidak memihak dan bebas dari konflik kepentingan atau pengaruh pihak lain.

Mulyadi (2014) menjelaskan, dalam menghadapi situasi dan praktek khususnya yang berkaitan dengan kode etik objektivitas, yang harus diperhatikan adalah:

- a. Terkadang pendengar dihadapkan pada situasi yang memungkinkan mereka menerima tekanan yang diberikan pada mereka. Tekanan ini dapat mengganggu objektivitas.
- b. Terkadang tidak mungkin untuk menyatakan dan menggambarkan semua situasi di mana tekanan dapat muncul. Ukuran ekuitas harus digunakan dalam konteks standar untuk mengidentifikasi hubungan yang mungkin atau tampak merusak objektivitas.
- c. Hubungan yang memungkinkan prasangka, prasangka, atau pengaruh lain yang melanggar objektivitas harus dihindari.
- d. Ada kewajiban untuk memastikan bahwa mereka yang terlibat dalam penyediaan jasa profesional mematuhi prinsip objektivitas. D. Mereka tidak boleh menerima atau memberikan hadiah atau jamuan yang mereka yakini dapat memengaruhi penilaian profesional mereka secara negatif atau orang-orang yang memiliki hubungan dengan mereka, dan situasi yang dapat menodai mereka harus dihindari. kecerdasan profesional mereka.

Kode Etik juga mengingatkan auditor untuk lebih memperhatikan prinsip objektivitas dalam situasi tertentu, yaitu situasi yang memungkinkan mereka mengalami tekanan yang dapat mengganggu objektivitas pandangan mereka terhadap pekerjaan. Prinsip objektivitas juga mensyaratkan auditor untuk melakukan audit secara objektif sehingga kebenaran hasil audit dapat diandalkan bukan hasil kompromi yang menimbulkan konflik internal perusahaan.

2.5 Integritas

Integritas adalah kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan standar yang digunakan anggota untuk menguji keputusan mereka. Integritas menuntut auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Pelayanan publik dan kepercayaan harus diutamakan daripada kepentingan pribadi. Integritas dapat mencegah kebohongan dan pelanggaran prinsip, tetapi tidak dapat mencegah kelalaian dan penyimpangan dari nilai-nilai yang terkandung dalam standar teknis dan etika. Oleh karena itu, auditor harus berpegang pada prinsip kehati-hatian profesional. Henry Cloud (2007) menunjukkan enam aspek yang terlibat dalam rasa integritas, yaitu:

1. Konektivitas otentik mengarah pada kepercayaan.
2. Kemampuan berorientasi pada kebenaran dan bekerja dari kenyataan.
3. Kemampuan untuk bekerja dengan cara yang produktif dan selesai dengan baik mengarah pada pencapaian tujuan atau tugas.
4. Kemampuan untuk menerima, melibatkan, dan menangani hal-hal negatif yang mengarah pada tentang memecahkan atau memodifikasi masalah.
5. Kemampuan mengorientasikan perkembangan, mengarah ke bantuan
6. Kemampuan transenden, mengarah ke ekspansi gambaran yang lebih besar tentang diri Anda. Tingkat integritas auditor harus dikembangkan terus menerus dengan sikap terbuka, berorientasi pada nilai dan terlibat dalam kehidupan seseorang. Perkembangan ini diperlukan karena fungsi auditor sangat erat kaitannya dengan kepercayaan. Semakin tinggi integritas yang dikembangkan auditor, semakin tinggi kepercayaan terhadap auditor.

2.6 Time Budget Pressure

Tekanan anggaran waktu atau *time budget pressure* adalah kendala waktu yang terjadi atau timbul karena terbatasnya sumber daya (waktu) yang dapat dialokasikan untuk melakukan tugas (Sausanto, 2020:47). Tekanan waktu juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit, di mana auditor dituntut untuk memastikan bahwa waktu telah disiapkan secara efektif. Menurut Risma (2019), ketepatan waktu pekerjaan audit merupakan komponen penting dari efisiensi kerja auditor, sehingga menimbulkan tekanan kepada auditor untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu yang telah ditentukan. Dari penjelasan di atas tekanan waktu adalah kondisi dimana auditor dalam menjalankan tugasnya harus memastikan bahwa waktu yang dialokasikan telah efektif, sebaliknya auditor dituntut untuk mengaudit laporan keuangan dengan baik, berbicara dan akhirnya memberikan pendapat yang baik seperti yang diharapkan oleh pelanggan. . Upaya yang dapat dilakukan oleh auditor untuk meminimalkan tekanan waktu saat melakukan audit, antara lain menentukan alokasi anggaran yang tepat dalam perencanaan audit berdasarkan hasil penilaian batasan waktu dan melihat review laporan audit interim. (2015), tekanan waktu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Tekanan pada anggaran waktu / *time budget pressure* (kasus yang harus dilakukan oleh auditor efektivitas anggaran waktu yang disiapkan, atau ada kendala waktu dalam anggaran yang sangat ketat).
2. *Time deadline pressure* (kondisi dimana auditor harus menyelesaikan audit tepat waktu).

Tuntutan kualitas pelaporan dengan waktu yang terbatas bukanlah tekanan yang kecil bagi auditor. Dalam penelitian Pasaribu (2021) dikatakan bahwa persyaratan auditor untuk melakukan audit tepat waktu menyebabkan auditor sering mengabaikan perencanaan dan prosedur audit yang tepat, yang pada akhirnya akan menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak efisien.

2.7 Due Professional Care

Arens dkk. (2012:55) menyatakan “the auditor must exercise due professional care in the performance of the audit and the preparation of the report”. Auditor harus menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan audit. Hal ini juga tertuang dalam Standar Audit Seksi 230 SPAP (IAI, 2011:230.1) yang menyatakan bahwa “dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama”. Penting bagi auditor untuk mengimplementasikan due professional care dalam pekerjaan auditnya. Auditor dituntut untuk selalu berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit tersebut. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan (fraud). Standar umum ketiga menghendaki auditor independen untuk cermat dan seksama dalam menjalankan tugasnya. Penerapan kecermatan dan keseksamaan diwujudkan dengan dilakukannya review secara kritis dalam pelaksanaan audit. Kecermatan dan keseksamaan menyangkut apa yang dikerjakan auditor dan bagaimana kesempurnaan pekerjaan yang dihasilkan. Auditor yang cermat dan seksama akan menghasilkan kualitas audit yang tinggi.

Febriyanti (2014) menyatakan bahwa IAI dan IIA ada lima indikator yang digunakan untuk mengukur due professional care antara lain :

1. Menggunakan kecermatan dan keterampilan dalam bekerja
2. Memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab
3. Kompten dan berhati – hati dalam melaksanakan tugas
4. Adanya kemungkinan terjadi kesalahan, ketidakteraturan dan ketidakpatuhan.
5. Waspada terhadap resiko yang signifikan yang dapat mempengaruhi objektivitas.

2.8 Skeptisme Profesional

Skeptisisme profesional auditor, yang melibatkan pandangan kritis terhadap bukti audit dan pikiran yang selalu bertanya-tanya, adalah sikap yang diambil auditor ketika melakukan tugas audit. Salah satu unsur utama dalam menciptakan laporan audit berkualitas tinggi adalah skeptisisme profesional auditor. Auditor diharapkan untuk mengumpulkan bukti-bukti audit yang kompeten. Kualitas audit akan semakin tinggi jika auditor dapat mengumpulkan bukti audit yang andal (Merawati & Ariska, 2018).

Maka dapat disimpulkan bahwa skeptisisme profesional adalah pola pikir auditor yang terus-menerus memeriksa bukti audit dan mengevaluasinya secara kritis untuk menentukan ada tidaknya ketidakakuratan laporan keuangan. Auditor harus melakukan penyelidikan kepada mereka atas bukti audit yang telah diberikan kepada mereka. Untuk menyelesaikan proses audit dan mencapai kualitas audit, auditor akan sangat diuntungkan dengan memiliki kepercayaan yang cukup terhadap bukti yang dikumpulkan. Kualitas audit yang dilakukan meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat skeptisisme auditor dalam proses audit. Dalam mengukur skeptisisme profesional terdapat beberapa indikator yang digunakan, yaitu :

1. Melaksanakan tugas dengan sikap tekun dan berhati-hati
2. Tidak mudah untuk menerima bukti audit
3. Diperlukan pemeriksaan mendalam atas bukti audit.
4. Mengumpulkan bukti audit yang menyeluruh dan memadai

Sumber : Nugraheni dkk., (2018)

2.9 Penelitian Terdahulu


NO	PENELITI	JUDUL	HASIL PENELITIAN
1.	Putu Asrilia Cahyani (2022)	Pengaruh Kompetensi, Objektivitas, Integritas, Time Budget Pressure dan Audit Fee Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Bali	Hasil penelitian menunjukkan kompetensi, integritas dan audit fee berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan time budget pressure dan objektivitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
2.	Ni Putu Ayu Nikita Sari Wulan (2022)	Pengaruh Skeptisisme Profesional, <i>Due Professional Care</i> , dan Tekanan Anggaran Waktu pada Kualitas Audit (Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali).	Hasil penelitian ditemukan bahwa secara parsial skeptisisme profesional dan <i>due professional care</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit..
3.	Pasaribu (2021)	Pengaruh <i>Self Efficacy</i> , <i>Time Budget Pressure</i> , <i>Due Professional Care</i> , Pengalaman Kerja, Kompetensi dan Independensi terhadap	Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa <i>self efficacy</i> , <i>time budget pressure</i> , <i>due professional care</i> , pengalaman kerja, kompetensi, dan

		Kualitas Audit pada Inspektorat Kota Medan	independensi secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas audit
4.	Yosafat Hartadi (2021)	Pengaruh Kompetensi, Integritas, Objektivitas dan Etika Pemeriksaan Terhadap Kualitas Audit (Studi empiris pada Inspektorat Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Gianyar)	Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi, integritas, objektivitas, dan etika pemeriksaan berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
5.	Ni Kadek Sri Rahayu (2020)	Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Skeptisme Profesional, Etika Profesi dan Gender Terhadap Kualitas Audit Pada KAP di Bali.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa independensi, profesionalisme, skeptisme profesional, etika profesi dan gender berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Berdasarkan dari penelitian terdahulu topik yang relevan dengan penelitian ini terdapat persamaan variabel dependen (Y) yaitu Kualitas Audit Pada BPKP Perwakilan Provinsi Lampung dan referensi penggunaan Kompetensi, Objektivitas, Integritas, Time Budget Pressure dan Due Profesional Care, sebagai variabel independen(X). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023 dengan objek penelitian adalah Kualitas Audit (Y) Pada Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Lampung.

2.10 Kerangka Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka kerangka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



2.11 Bangunan Hipotesis

2.11.1 Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit

Kompetensi auditor berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus IAPI No. 4 tahun 2018 merupakan, “kemampuan profesional individu auditor dalam menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan suatu perikatan baik secara bersama-sama dalam suatu tim atau secara mandiri berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik, kode Etik dan ketentuan hukum yang berlaku. Kompetensi auditor dapat diperoleh melalui pendidikan pada perguruan tinggi pada bidang akuntansi, kegiatan pengembangan dan pelatihan profesional di tempat bekerja, yang kemudian dibuktikan melalui penerapan pada praktik pengalaman kerja serta jumlah jam kerja riil yang telah diperoleh. Sertifikasi profesi merupakan bentuk pengakuan IAPI terhadap kompetensi auditor. Auditor harus senantiasa menjaga dan meningkatkan kompetensi melalui kegiatan pelatihan berkelanjutan.”

Hasil penelitian Hartadi (2021), Pasaribu (2021) dan Cahyani (2022) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut.

H1 : Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Lampung

2.11.2 Pengaruh Objektivitas Terhadap Kualitas Audit

Objektivitas adalah suatu keyakinan atau mental yang obyektif, tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan (conflict of interest). Setiap auditor independen tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak (undue influence) dari pihak-pihak lain yang mempengaruhi pertimbangan profesional atas pertimbangan bisnisnya (IAPI, 2007-2008:6), hal ini dijelaskan IAPI sehubungan dengan prinsip objektivitas, seorang akuntan publik atau auditor independen dalam menjalankan objektivitas harus dapat melaporkan kesalahan yang

dilakukan oleh klien tanpa adanya pengaruh dari pihak luar. Dapat dikatakan bahwa objektivitas mempengaruhi kualitas audit.

Menurut Yosafat Hartadi (2021) dan Cahyani (2022) menyatakan bahwa objektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut.

H2 : Objektivitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Lampung.

2.11.3 Pengaruh Integritas terhadap Kualitas Audit

Kode Etik Akuntan (2012) mendefinisikan integritas sebagai suatu elemen yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. Integritas diukur dalam bentuk apa yang benar dan adil. Dalam hal tidak terdapat aturan, standar, panduan khusus atau dalam menghadapi pendapat yang bertentangan, anggota harus menguji keputusan atau perbuatannya dengan bertanya apakah anggota telah melakukann apa yang seorang berintegritas akan lakukan dan apakah anggota telah menjaga integritas dirinya. Integritas mengharuskan anggota untuk menaati baik bentuk maupun jiwa standar teknis dan etika.

Kusuma,dkk (2020), Maulana (2020) dan Hartadi (2021) mendapati bahwa integritas memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit sebab saat mengungkapkan hasil temuan, auditor akan bersikap kredibel tanpa menghilangkan rahasia klien, pelayanan dan kepercayaan publik. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut.

H3 : Integritas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Lampung.

2.11.4 Pengaruh Time Budget Pressure Terhadap Kualitas Audit

Time budget pressure sebagai bentuk tekanan yang muncul dari keterbatasan sumber daya yang dapat diberikan untuk melaksanakan tugas. Tekanan anggaran waktu digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas audit merupakan komponen penting dalam penilaian kinerja auditor antara lain terpacunya kinerja auditor untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu dan berkualitas. Oleh karena itu, semakin banyak tekanan anggaran waktu seorang auditor dalam melaksanakan proses audit maka akan semakin meningkatkan kualitas audit.

Adriani et al. (2021), *time budget pressure* memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini mengartikan bahwa *time budget pressure* anggaran waktu dapat meningkatkan kualitas audit karena *time budget pressure* merupakan keadaan yang menunjukkan auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun atau terdapat pembahasan waktu anggaran yang sangat ketat dan kaku sehingga akan meningkatkan kualitas audit.

Pasaribu (2021) dan Cahyani (2022) menyatakan bahwa *time budget pressure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut.

H4 : *Time Budget Pressure* berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Lampung.

2.11.5 Pengaruh Due Professional Care Terhadap Kualitas Audit

Due professional care diartikan sebagai kecermatan dan kesaksamaan dalam penggunaan kemahiran profesional yang menuntut seorang auditor untuk melakukan skeptisisme profesional. Auditor yang menerapkan due professional care akan memperoleh keyakinan bahwa salah saji material dalam laporan bisa terdeteksi.

Peraturan AAIPI Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 menjelaskan bahwa kecermatan profesional (*due professional care*) adalah kemahiran profesional yang cermat dan seksama. Hal ini juga mengandung arti bahwa *due professional care* merupakan kecermatan seorang auditor intern dalam melakukan proses audit. Auditor intern yang cermat akan lebih mudah dan cepat dalam mengungkap berbagai macam *fraud* dalam penyajian laporan keuangan. (Oktaviani, 2022)

Pasaribu (2021), Sari (2020) dan Wulan (2022) menyatakan bahwa due professional care berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut.

H5 : Due Professional Care berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Lampung.

2.10.6 Pengaruh Skeptisme Profesional Terhadap Kualitas Audit

Menurut SPKN No. 1 Tahun 2017 dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahira profesionalnya secara cermat dan seksama dengan memperhatikan prinsip – prinsip pelayanan atas kepentingan publik serta memelihara integritas, objektivitas dan independensi dalam menerapkan kemahiran profesionalnya setiap aspek pekerjaannya. Auditor harus mempertahankan pola pikir yang selalu bertanya selama proses audit untuk mengidentifikasi risiko kecurangan dan mengevaluasi bukti audit secara kritis. Auditor tidak akan langsung menerima penjelasan klien, melainkan akan mengajukan pertanyaan untuk memperoleh alasan, bukti, dan informasi tentang objek yang menurutnya mencurigakan dan bermasalah (Wijaya dan Suputra,

2018). Wulan (2022) menyatakan bahwa skeptisme profesional secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut.

H6 : Skeptisme Profesional berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Lampung.